

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN PENERBITAN
KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN PADA ANAK
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 18.21 / 470 / 6387 / 2018
NOMOR : 18.22 / 050 / 316 A / 2018

Pada hari ini senin tanggal dua bulan juli tahun dua ribu delapan belas, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Fitriadi S. Sos , M.Si;

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 470-6388 Tahun 2016, untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya di sebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Hj. Irwani Jamilah, SH, M.Si;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor :74/ 18.38/ 2017 tanggal 16 Februari Tahun 2017 untuk dan atas nama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka pemenuhan hak sipil anak melalui peningkatan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Akta kelahiran pada anak (0-18 Tahun) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak- Hak Anak);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu Tanda penduduk berbasis NIK secara Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
16. Peraturan Daerah kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Aksi daerah Kabupaten Layak Anak;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian bersama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal dibawah ini :

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan hak anak dalam mendapatkan hak sipilnya seperti yang tertuang dalam Konvensi tentang Hak-hak yang disetujui majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dimana disebutkan pada pasal 7 bahwa Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan sejauh mungkin hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orangtuanya.

PASAL 2

OBJEK

Objek kesepakatan ini adalah Pemenuhan hak sipil anak berupa penerbitan Kartu Keluarga Perubahan bila ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga pada anak (0- 18 Tahun), Akta Kelahiran bagi anak yang baru lahir sampai dengan anak yang berumur 18 (Delapan Belas) Tahun.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Persiapan Administrasi Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran pada anak yang baru lahir sampai dengan anak usia 18 Tahun.
- b. Pelaksanaan Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan , Akta kelahiran.
- c. Distribusi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran.

PASAL 4

PERSYARATAN

Persyaratan permohonan Kartu Keluarga yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Formulir Biodata penduduk untuk perubahan data WNI (F-1.06);
- b. Formulir Permohonan Perubahan KK WNI (F-1.16);
- c. KK (Asli);
- d. Surat Kelahiran Anak dari penolong Persalinan;
- e. Map Kuning.

Persyaratan permohonan Akta Kelahiran yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

- a. Surat Kelahiran Anak dari penolong Persalinan.

- b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (Asli- Fotocopy)/
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai Suami
Istri (SPTJM) bermaterai 6000 (Jika Kutipan Akta nikah / Akta
Perkawinan Orang Tua tidak ada) ;
- c. Kartu Keluarga (KK) Orang tua (Asli - Fotocopy);
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang tua (Asli - Fotocopy);
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 (Dua) Orang Saksi (Asli - Fotocopy);
- f. Map Kuning.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di tindak lanjuti dengan Perjanjian
Kerjasama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan;
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), **PIHAK PERTAMA** akan menerima berkas persyaratan pembuatan
Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak yang tertuang dalam pasal 4
(empat) perjanjian ini dari **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** akan memproses Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran
bagi anak sesuai dengan kelengkapan persyaratan setelah **PIHAK KEDUA**
berkoordinasi baik melalui pengumpulan berkas kolektif maupun
kunjungan unit Layanan keliling Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil ke desa maupun pada event - event tertentu yang dilaksanakan di
Kabupaten Serdang Bedagai.

PASAL 6 KONTAK PERSON

1. **PIHAK PERTAMA** (dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang Bedagai)

A. PELAKSANA HARIAN

1. Nama : Sutrisno
Jabatan : Kepala Seksi Kelahiran
No. HP : 081376384955
2. Nama : Fitri Yusmawita S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
No. HP : 081362070787

B. KERJASAMA

1. Nama : Dra. Heddi Sirait
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

2. Nama : Rosmaida Saragih, SPd. M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
No. HP : 08536081761
3. Nama : Ardi Putra Tasir, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran
No. HP : 081238407071
4. Nama : Asbenuddin Purba
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
No. HP : 081263625545
5. Nama : Riama Gurning, SH
Jabatan : Plt.KepalaBidangPelayananPencatatan Sipil
No. HP : 081397972122

2. **PIHAK KEDUA** (dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai).

A. PELAKSANA HARIAN

1. Nama : Hanni Ningsih, AM.Keb
Jabatan : Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak
No. HP : 08116223341
2. Nama : Nizwa Lubis, SST
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak.
No. HP : 085270573777
3. Nama : Mariana
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional I (Kecamatan Pantai Cermin dan Teluk Mengkudu).
No. HP : 081361673362
4. Nama : Sugianti
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional II (Kecamatan Perbaungan).
No. HP : 081263413216
5. Nama : Niah Sari
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional III (Kecamatan Sei Rampah).
No. HP : 081361381426
6. Nama : Sri Rusnidawati
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional IV (Kecamatan Tanjung Beringin dan Bandar Khalifah).

7. Nama : Asbah Duriani
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional V (Kecamatan Tebing Syahbandar dan Dolok Merawan).
No. HP : 085373698107
8. Nama : Nurhawati
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional VI (Kecamatan Sipispis).
No. HP : 081375583085
9. Nama : Anshari, SH
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional VII (Kecamatan Dolok Masihul).
No. HP : 081361756494
10. Nama : Sri Dawati
Jabatan : Plt. Kepala UPT. KB Regional VIII (Kecamatan Silinda, Bintang Bayu dan Kotarih).
No. HP : 081396255523
11. Nama : Nurhaida Simanjuntak
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional IX (Kecamatan Tebing Tinggi dan Sei Bamban).
No. HP : 081361505937
12. Nama : Sulaseh
Jabatan : Kepala UPT. KB Regional X (Kecamatan Pegajahan dan Serba Jadi).
No. HP : 085372607275

B. KERJASAMA

1. Nama : Melyati Br. Meliala, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
No. HP : 081397445511
2. Nama : Ingan Malem Tarigan, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
No. HP : 082368336276
3. Nama : Fuji Astuti, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
No. HP : 08126378362
4. Nama : Indriaty Susiwi, SH
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
No. HP : 081362399469

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada awal kesepakatan bersama, dalam rangkap 2 (Dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serdang Bedagai

Fitriadi S. Soe , M.Si
NIP. 19721018 199203 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pembendayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Serdang Bedagai

Hj. Nani Lestari, SH, M.Si
NIP. 19830304 199203 2 002

